

bersangkutan itu sendiri. Karena orang dalam ini telah mengetahui situasi dan kondisi pejabat yang berwenang dalam urusan transfer uang sekaligus juga tahu bentuk tandatangan mereka.

- b. Adanya perintah transfer yang ditujukan kepada bank penerima namun sebenarnya tidak ada perintah transfer uang dari bank pengirim (terjadi perintah palsu / *false messege*). Perintah palsu ini, dalam transfer elektronik dilakukan oleh orang yang dengan kepandaian dan pengetahuannya dapat memasuki sistem *Quo-min* jaringan komputer bank sehingga ia dengan leluasa dapat memberikan perintah transfer seakan-akan perintah itu berasal dari bank pengirim.
- c. Jumlah uang dalam kode *test key* berbeda dengan jumlah uang yang ada pada surat transfer uang yang dikirim. Jumlah uang dalam *test key* jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang tertera dalam surat transfer dari pengirim. Dalam hal ini maka bank akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan bank pengirim, apakah berita transfer itu benar dari bank pengirim. Dan jika memang benar, maka bank akan mencocokkan lagi jumlah uang tersebut dengan surat transfer yang asli dari pengirim.
- d. Tanggal pengiriman dalam kode *test key* berbeda dengan tanggal pengiriman yang tertera pada surat transfer yang diterima oleh bank penerima, maka bank penerima akan mengkonfirmasi dahulu dengan bank pengirim.

Pada prinsipnya bank selalu mengadakan pengawasan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya dan akan bertanggung jawab terhadap segala kesalahan yang terjadi akibat penipuan (*fraud*), kesalahan (*errors*) maupun tindakan lainnya yang sampai mengakibatkan kerugian pada nasabah ataupun pihak yang menggunakan jasa layanan bank tersebut.

Mengenai pelaksanaan tanggung jawab bank tersebut secara nyata dapat dicontohkan pada beberapa kasus yang berhubungan dengan transfer uang berikut penyelesaiannya sebagai berikut :

- a. Apabila bank melakukan pembayaran dan bagi surat transfer uang yang kemudian diketahui palsu dan mengakibatkan nasabahnya kehilangan dana yang disimpan di bank tersebut. Hal seperti ini dalam kasus bank Putera Multikarsa yang mendapatkan surat transfer yang bertuliskan bahwa PT. JPK Bintang Jasa mengambil sejumlah uang dari dananya yang tersimpan di bank tersebut agar kemudian diserahkan pada orang yang membawa surat transfer ini. Setelah bank meneliti cap dan tandatangan pemimpin PT.JPK yang ada dalam surat transfer itu, maka bank segera mencairkan uangnya dan diserahkan pada orang yang membawa surat ini (mengaku sebagai karyawan PT. JPK) untuk kemudian ditransfer ke rekening seseorang yang lain. Namun ternyata kemudian PT. JPK diketahui tidak pernah menyuruh orang apalagi untuk memindahkan dananya ke rekening orang lain kemudian diketahui juga bahwa orang yang membawa surat transfer itu ternyata bukan karyawan PT. JPK. karena Bank Putera Multikarsa

dan PT. JPK tetap bersikeras pada pendapatnya masing-masing maka PT. JPK dapat melakukan penuntutan ganti rugi kepada Bank Putera Multikarsa, apabila dapat dibuktikan bahwa tandatangan pimpinan dan cap perusahaan telah dipalsukan. Pembuktian itu dilakukan dengan memeriksa tandatangan dan cap tersebut di laboratorium kriminal POLRI untuk mengetahui keabsahannya. Dalam melakukan pembayaran, bank selalu dituntut untuk memeriksa kebenaran syarat-syarat yang terdapat pada surat transfer uang yang disodorkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila dalam melakukan pembayaran, bank tidak teliti dalam memeriksa surat tersebut, maka bank dapat dikatakan telah melakukan keteledoran yang besar. Dalam kasus ini jika terbukti bahwa cap dan tandatangan tersebut palsu, maka berarti bank tersebut tidak teliti dalam memeriksanya. Oleh karena itu menurut ketentuan dalam Pasal 139 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (2) KUHD, maka bank harus bertanggung jawab membayar kepada pihak yang berhak atau bank harus bertanggung jawab membayar kerugian nasabah. Surat transfer tersebut dapat dikatakan sebagai surat yang cacat bentuk jika dapat dibuktikan bahwa cap dan tandatangannya palsu. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai surat berharga yang cacat bentuk, ketentuan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 106 dan 187 KUHD, tandatangan yang tidak sah adalah tidak sah, selain itu tandatangan

penerbit yang telah ditiru oleh orang lain, maka penerbit tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan transfser uang yang terdapat keterlibatan orang dalam (pejabat/petugas ataupun pegawai bank) yang memalsukan tandatangan seorang nasabah bank yang bersangkutan itu sendiri. Kasus seperti ini telah pernah terjadi di Bank Rakyat Indonesia cabang Sudirman, Surakarta. Seorang pegawai kantor BRI tersebut memalsukan tandatangan di surat transfer uang seorang nasabahnya sendiri. Tindakan tersebut ternyata berhasil dan pegawai BRI tersebut dapat memindahkan uang nasabah ke rekening seseorang lain yang kemudian diketahui adalah suaminya. Jelas tindakan pegawai bank ini sangat tidak jujur dan terbukti telah mengakibatkan kerugian pada nasabah. Setelah bank melakukan penyelidikan secara intern, akhirnya bank berhasil membuktikan bahwa surat transfer itu palsu dan telah juga melibatkan orang dalam bank, maka bank bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“ Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggunganya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Pihak BRI juga langsung memecat pegawainya dengan terlebih dulu mewajibkan pegawai itu untuk mengganti kerugian sejumlah uang

yang telah diambilnya dengan tanpa hak tersebut dan kemudian pelimpahan kasusnya pada polisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang kerana salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut “.

- c. Dalam suatu kasus, terdapat petugas yang tidak sengaja membocorkan kode *test key*. Kasus ini dahulu pernah terjadi di Bank Bumi Daya cabang Kebayoran Baru, Jakarta. Komplotan Frist Maringka, Anneke Maringka dan Onny Huwae berhasil mengambil uang di Bank Bumi Daya tersebut sebesar Rp.1,068 milyar. Pada awalnya Onny Huwae membuka rekening di City Bank di Kebayoran Baru, menggunakan identitas palsu dengan nama Ahmad Adriani. Frist Maringka kemudian beberapa kali mentransfer uang dari BBD cabang Karawang melalui cabang Kebayoran Baru ke rekening Ahmad di City Bank. Setelah itu Frist Maringka mengaku sebagai pejabat BBD Cabang Kebayoran, menelpon BBD Cabang Karawang dengan alasan berita transfer yang diterima tidak terbaca karena tercetak kabur. Ia meminta petugas cabang Karawang membaca ulang perintah trnasfer itu berikut dengan kode *test key*-nya. Setelah mengecek identitas petugas cabang Kebayor tersebut, maka petugas BBD Karawang lalu membacakan perintah transfer sekaligus dengan kode *test key*-nya. Oleh Frist Maringka, kode *tes key*-nya tersebut kemudian diberitahukan kepada Anneke

Maringka. Anneke inilah yang kemudian dapat memecahkan rumusan dari *test key* tersebut. Dan pada akhirnya dari Hotel Kartika Chandra, Frist memerintahkan BBD Kebayoran Baru untuk mentransfer uang ke rekening Ahmad Adriani di City Bank. Pada hari itu juga, Herman Mulyadi, pegawai bagian deposito BBD Kabayoran baru menerima telepon dari Ahmad dengan kode J.O.57.A dari bagian transfer BBD Karawang ke BBD Kebayoran. Herman lantas mengecek berita transfer tersebut, baik kode transfer maupun identitas pejabat pengirim, ternyata semua itu cocok. Hari itu juga transfer dilakukan. Dalam melakukan aksi ini, komplotan Fris Maringka benar-benar telah menguasai keadaan di bank BBD Cabang Karawang maupun cabang Kebayoran terbukti mereka sudah tahu persis nama, kedudukan, maupun identitas lainnya dari pejabat kedua bank tersebut. Sehingga dalam menjalankan aksinya mereka menggunakan modus operandi dengan menipu sehingga mengelabui pejabat kedua bank itu dan mengakibatkan pejabat bank satu dengan yang lainnya tidak merasa curiga dan mereka mengira bahwa itu adalah benar-benar pejabat asli yang berwenang.

Karena kasus ini masih dalam lingkup satu bank yang sama, yaitu Bank Bumi Daya, selain itu juga untuk menjaga nama baik bank tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan secara intern bank, antara BBD cabang Karawang dengan BBD cabang Kebayoran Baru. Dalam

kasus ini BBD Cabang Kebayoran Baru tidak dapat menuntut ganti rugi kepada BBD Cabang Karawang karena :

- 2) Petugas BBD cabang Karawang meskipun telah membocorkan kode *test key*, namun ia dapat membuktikan bahwa ia tidak ada hubungan sama sekali dengan para pelaku dan hal itupun juga telah melakukan pengecekan kebenaran identitas pegawai bank yang meminta kode *test key*. Dengan demikian petugas BBD cabang Karawang telah tertipu oleh Frist Maringka yang dalam aksinya mengaku sebagai pejabat dari BBD Cabang Kebayoran Baru.

Pada dasarnya BBD Cabang Karawang memang tidak melakukan perintah transfer kepada BBD Cabang Kebayoran Baru, perintah transfer itu adalah semata-mata akibat perbuatan Fris Maringka yang telah melakukan perbuatan curang (*bedrog*), sehingga memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUH Pidana yaitu :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam hal ini, pihak BBD cabang Kebayoran Baru tidak menunggu dulu surat transfer yang nantinya akan dikirimkan oleh BBD Cabang Karawang jika memang terjadi transfer. Kesalahan seperti ini dapat terjadi pada transaksi antar cabang dalam bank yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank akan melakukan penelitian terhadap setiap surat transfer yang akan dikirim maupun yang akan dimintakan pembayarannya sebagai suatu bentuk pengawasan bank terhadap transaksi transfer uang. Untuk surat transfer yang dimintakan pembayarannya, maka bank akan meneliti semua hal yang berkenaan dengan kebenaran tentang adanya berita transfer atau perintah bayar yang diterimanya dari bank pengirim (*remitting bank*) dengan konfirmasi secara langsung seketika itu juga, maupun dengan mencocokkan kode *test key*-nya, kemudian meneliti keaslian bentuk dan format surat transfer tersebut dengan menggunakan sinar ultraviolet. Mengenai identitas dari orang yang membawa surat transfer yang dimintakan pembayarannya tersebut juga akan diteliti. Identitas orang tersebut harus cocok dengan identitas orang yang dituju (*beneficiary*) pada surat transfer dari pengirim (*remitter*) atau jika ada penyerahan kuasa, maka bank akan meneliti surat kuasa tersebut.
2. Apabila dalam melakukan pembayaran surat transfer uang, ternyata kemudian diketahui bahwa surat transfer uang itu palsu atau fiktif, maka pihak bank akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

139 ayat (4) serta Pasal 212 ayat (2) KUHD. Apabila bank dalam melakukan pembayaran tidak melakukan atau kurang cermat dalam meneliti semua syarat yang harus ada maupun semua hal yang berkenaan dengan transfer tersebut, maka bank dapat dikatakan telah melakukan keteledoran yang besar. Dan jika pembayaran ini mengakibatkan ada nasabah atau pihak lain yang dirugikan, maka bank akan bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian tersebut. Bank kemudian berkewajiban untuk meminta kembali uang tersebut dari penerima yang tidak berhak.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan hasil kesimpulan seperti yang telah dikemukakan maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aktivitas transfer uang yang mempunyai peran penting dalam dunia perbankan, sehingga perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas tersebut perlu terus dilakukan dan jangan hanya dititikberatkan dalam aspek hukum perbankan saja, tetapi harus juga didukung dengan aspek hubungan internasionalnya terutama dalam aspek *conflict of laws*, harus mendapatkan perhatian yang serius sebab pelaku kejahatan terhadap transfer uang ini tidak saja dilakukan dari dalam negeri saja melainkan dari luar negeri.
2. Perlu adanya penyempurnaan acuan buku dalam transaksi transfer uang yang diatur oleh Bank Indonesia. Jika dalam masalah kredit telah ada

Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) yang baku, maka dalam hal masalah transfer uang ini belum ada acuan yang memudahkan melakukan pembinaan serta membedakan masalah secara jelas apakah suatu kasus terjadi sebagai akibat dari *engine error* atau *human error*.

3. Dengan pengalaman yang semakin canggih, para pelaku tindak kejahatan dalam pemalsuan transfer uang ini selalu mencoba mengambil kesempatan-kesempatan dalam kelemahan setiap sarana pengamanan transfer uang. Oleh karena itu sektor hukum pun harus segera dibenahi didukung dengan peningkatan kemampuan aparat dan instrumennya sehingga dapat sedini mungkin mengetahui indikasi akan terjadinya tindak kejahatan terhadap transfer uang ini.
4. Dalam penempatan tugas, pemberian wewenang dan tanggung jawab pejabat/petugas maupun seluruh pegawai bank harus didasarkan oleh pertimbangan yang obyektif, rasional dan ekstra selektif. Artinya orang-orang yang bekerja di bank, terutama yang menduduki jabatan, posisi ataupun kedudukan tertentu dalam bank, harus berdasarkan kinerjanya yang telah terbukti *capable* dan profesional, bukan berdasarkan atas "*personal likes and dislikes*". Dengan demikian aktifitas transfer uang dan seluruh aktifitas perbankan pada umumnya dapat berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka

- Dahlan Siamat, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1993, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Gamapress, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)* Djambatan, Jakarta.
- Ig. Ridwan Widyadarma, 1995, *Hukum Perbankan*, CV. Ananta, Semarang.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.P. Simorangkir, 1991, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada, Jakarta.
- Sigit Trihartono, 1996, *Masalah Perbankan (Tanya- Jawab, Menjawab Tuntas Segala Problem Permasalahan Bank)*, CV Aneka Solo.
- Sujamto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1991, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thomas Suyatno et.al., 1994, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1997, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- , 1998, *Lalu-lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Intermedia, Jakarta.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti.

Majalah

Justitia Et Pax (Jh,P), Vol. 23, No. 1, Juni 2003, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

Undang Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ditentukan berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBU1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/31/DPNP tanggal 19 Desember tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu Disampaikan kepada Bank Indonesia.